



<b>News Title :</b> Kominfo Blokir Media Sosial Kripto-Binance, Ini Kata Bappebti dan OJK!	
<b>Media Name :</b> pramborsfm.com	<b>Journalist :</b> Muhamad Noufan Maulana Dermawan
<b>Publish Date :</b> 18 July 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 1,500,000
<b>Resources :</b> Kasan (Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)), Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK)	<b>Ads Value :</b> 500,000
<b>Section/Rubrication :</b> News	<b>Topic :</b> Blokir Medsos Kripto LN

PramborsFM - Indonesia No. 1 Hit Music Station

HOME
MENU
NEWS
PODCAST
VIDEO
EVENTS
CHART

Membawa dampak positif atau negatif nih bagi Industri kripto?

Kerinci dari media sosial kripto-ahimsa (KASIA) (@KASIAID) (18 Jul)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir akun Instagram dari beberapa perusahaan perdagangan mata uang kripto asing di Indonesia, termasuk MEXC.

Akun Instagram tersebut di antaranya akun resmi Binance, Binance Indonesia, Bybit Indonesia, Bitget Indonesia, Kucoin Exchange, dan MEXC sebelumnya telah diblokir.

Saat mencoba mengakses akun-akun tersebut, muncul pemberitahuan "Akun tidak tersedia di Indonesia" dan ini disertai dengan peringatan "Terdapat pelanggaran kami (Instagram) mematuhi permintaan hukum dari Kominfo untuk membatasi konten ini".

Namun, akun-akun ini (sebelumnya diblokir sebagai Twitter) masih pencahayaan-perusahaan perdagangan kripto tersebut masih tersedia untuk diakses.

Sementara itu, dua platform perdagangan kripto terkemuka di Indonesia, Tokocrypto dan Indodax, memiliki akun Instagram yang masih bisa diakses dan tidak diblokir oleh Kominfo.

- Rekomendasi Musik Lokal yang Terjadi di Wis The Fest 2024, Wajib horizon
- Kemendikbud Resmi Hapus Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA, di Asasmyd
- Kendaran Motor dan Mobil Wajib Memakai Asuransi, Mulai Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kasan, menyatakan bahwa pemblokiran tersebut adalah bentuk perlindungan bagi masyarakat serta tindakan preventif terhadap risiko hukum dan potensi kerugian dari aktivitas yang tidak diperbolehkan di Indonesia.

INDONESIAN

**Account not available in Indonesia**  
This is because we complied with a legal request to restrict this content.

Aler aset media telegram Binance, ini akun yang diblokir (@binance\_indonesia) Sehubungan dengan itu, Bappebti berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir domain situs web atau media sosial entitas yang tidak memiliki izin dari Bappebti untuk mengadakan perdagangan pasar fiskal aset kripto di Indonesia.

Selain itu, berkoordinasi di platform yang tidak memiliki izin resmi tidak dapat menjamin perdagangan terhadap risiko kerugian investor jika entitas tersebut kemudian mengalami kebangkrutan atau masalah serupa.

Sebagai informasi, terdapat 0,76 juta investor kripto di Indonesia hingga Mei 2024, angka ini melampaui jumlah investor pasar modal domestik yang berjumlah 0,6 juta di periode yang sama.

Minggu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pernyataan tentang mandanya influencer aset kripto di media sosial.

Rahsan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, menekankan bahwa berdasarkan Peraturan OJK (POJK) nomor 22 tahun 2023, perusahaan perdagangan aset kripto dilarang mempromosikan produk aset kripto melalui iklan, kecuali melalui media resmi perusahaan tersebut.

Beliau menyatakan bahwa aturan baru akan berlaku efektif setelah proses peralihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selesai.

Saat ini peraturan tersebut masih dalam tahap persiapan dan transit, dan diharapkan akan rampung pada Januari 2025.

"Sehingga tentu tidak dimungkiri adanya pemanfaatan influencer kripto dalam hal ini yang terkadang beberapa atau nama pribadi untuk melakukan pemasaran untuk aset kripto," ujar Hasan saat konferensi pers Rapat Dewan Komisaris Bulanan OJK, diulip dari CNBC pada Kamis (18/7/2024).

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa seorang influencer yang memiliki banyak pengikut di media sosial harus menyadari sepenuhnya tanggung jawab mereka, mengingat bahwa setiap tindakan mereka dapat mempengaruhi dan menjadi contoh bagi pengikutnya.

"Yangnya tentu di satu sisi kita harapkan memiliki kesempatan untuk bersama kami memberikan edukasi edukasi informasi dan wawasan atau penyadaran yang baik terkait dengan praktik praktik investasi yang baik bagi para followers nya," tambah Hasan.

Sementara itu, ia mengingatkan bahwa influencer yang menyajikan konten tidak sesuai dapat menerima sanksi berupa teguran lisan, peringatan lisan, atau sanksi administratif lainnya, termasuk mengungkap ancaman hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.